

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEDOFILIA (Studi Perbandingan KUHP dan Undang- Undang Perlindungan Anak)

Ade Riana

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
ade.180510235@mhs.unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: yusrizal@unimal.ac.id

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh

Zul Akli

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: zulakli@unimal.ac.id

Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Aceh

Abstrak

Tindak pidana pedofilia adalah seorang dewasa yang mendapatkan kepuasan seks dari hubungan yang dilakukan dengan anak-anak. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia dan Pengaturan Hukum Pedofilia Dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia dan Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengaturan Pedofilia dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Meski pedofilia tergolong gangguan jiwa, pelaku tetap dijatuhi sanksi seperti pelaku kekerasan seksual lainnya, bertentangan dengan Pasal 44 KUHP. Sanksi ini perlu dievaluasi agar sesuai dengan kondisi dan sifat pelaku. Selanjutnya mengenai pengaturan hukum pedofilia dalam KUHP mengacu pada pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan, seperti Pasal 289-295 KUHP dan dalam pasal tersebut tidak mengatur mengenai penanganan bagi pedofilia. Dan dalam UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, juga tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana pengaturan sanksi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan si pelaku.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pedofilia, Anak, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

The offence of paedophilia is an adult who derives sexual gratification from a relationship with a child. Generally, the form of action is in the form of sexual lust. The problems to be studied in this study are the Criminal Liability of Pedophilia Perpetrators and the Legal Arrangements for Pedophilia in the Criminal Code and the Child Protection Law. The purpose of this study is to determine and explain the criminal liability of pedophiles and to determine and explain the regulation of pedophilia in the Criminal Code and the Child Protection Law. The type of research used is normative legal research using a legislative approach and a conceptual approach. This research is descriptive in nature. Data collection is done through literature

Insert Title : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia (Studi Perbandingan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Insert Author : Ade Riana, Yusrizal, dan Zul Akli

Insert Vol. No. pp. 1-18

study. The data analysis used is qualitative analysis. The results showed that the criminal responsibility of the perpetrator of paedophilia is the criminal offence of sexual abuse of a minor. Although paedophilia is classified as a mental disorder, the perpetrator is still sanctioned like other perpetrators of sexual violence, contrary to Article 44 of the Criminal Code. This sanction needs to be evaluated to suit the condition and nature of the perpetrator. Furthermore, the legal regulation of paedophilia in the Criminal Code refers to articles on crimes of decency, such as Articles 289-295 of the Criminal Code and these articles do not regulate the treatment of paedophilia. And in Law No. 35 of 2014 Jo Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection, it also does not specifically regulate how to regulate sanctions in accordance with the conditions and circumstances of the perpetrator.

Keywords: *Crime, Pedophilia, Child, Criminal Liability.*

1. PENDAHULUAN

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani "*paidiphilia*," yang terdiri dari dua suku kata: "*pais*" yang berarti anak-anak dan "*philia*" yang berarti cinta atau persahabatan. Pedofilia termasuk dalam kategori eksibisionisme dan senggama pada anak.¹ Pedofilia adalah salah satu bentuk kejahatan seksual yang menargetkan anak-anak, dengan pelaku yang memiliki dorongan seksual terhadap individu di bawah usia 13 tahun. Dalam konteks global, pedofilia diakui sebagai permasalahan serius yang tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Di Indonesia, fenomena ini semakin mencuat dengan meningkatnya laporan kasus pedofilia dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, kasus kejahatan seksual terhadap anak menempati peringkat kedua tertinggi dalam pelanggaran hak anak, dengan 859 kasus dilaporkan. Sebagian besar kasus melibatkan bentuk pencabulan (536 kasus atau 62%), pemerkosaan (285 kasus atau 33%), dan sisanya merupakan kejahatan seksual sesama jenis (38 kasus atau 4%). Fakta lain yang memperparah kondisi ini adalah sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti anggota keluarga, guru, atau individu yang memiliki hubungan kepercayaan dengan anak dan keluarganya.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 289 hingga 296, yang mencakup perbuatan cabul, pemaksaan,

¹ Hanny Ronosulistyo dan Aam Amirudin, *Seks Tak Sekedar Birahi, Panduan Lengkap Seputaar Kesehatan Reprduksi, Tinjauan Islam dan Medis*, Gernada, Bandung, hlm. 33.

² Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022, Lihat Dalam: <<https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>>/. Diakses tanggal 30 Mei 2022.

atau tindakan tidak senonoh lainnya. Namun, KUHP tidak secara spesifik menyebutkan istilah pedofilia, sehingga pendekatan hukumnya dianggap kurang sesuai untuk menangani kompleksitas kasus ini.

Secara idealnya, sistem hukum di Indonesia harus mampu memberikan perlindungan maksimal kepada anak sebagai kelompok rentan dari ancaman kejahatan seksual, termasuk pedofilia, serta memastikan efek jera yang kuat terhadap pelaku. Untuk mewujudkan hal tersebut, reformasi hukum menjadi keharusan, terutama melalui harmonisasi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. KUHP perlu direvisi untuk mencakup pengaturan eksplisit mengenai pedofilia sebagai kejahatan seksual yang spesifik, mengingat saat ini pengaturan tersebut masih tersebar dalam pasal-pasal yang tidak secara langsung merujuk pada tindakan tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak, yang telah memberikan sanksi berat bagi pelaku, juga perlu lebih diintegrasikan dalam praktik peradilan sehingga tidak ada tumpang tindih atau perbedaan penafsiran dalam penanganan kasus.

Selain itu, pemberian sanksi yang lebih tegas dan konsisten, seperti hukuman seumur hidup atau hukuman mati dalam kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia atau mengalami trauma berat, harus diterapkan untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban juga harus ditingkatkan melalui layanan rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, dan perlindungan hukum yang berkesinambungan. Untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, sistem pengawasan dan rehabilitasi juga harus diperkuat. Langkah preventif lainnya melibatkan edukasi masyarakat mengenai bahaya pedofilia, pentingnya melaporkan kasus, dan perlindungan anak, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam pencegahan. Dengan sinergi antara penegakan hukum yang efektif, pemberian efek jera kepada pelaku, dan peningkatan kesadaran masyarakat, kejahatan pedofilia diharapkan dapat diminimalkan secara signifikan, menciptakan lingkungan yang aman dan ramah untuk tumbuh kembang anak-anak.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan perhatian khusus pada kejahatan seksual terhadap anak. Dalam UU tersebut, sanksi

Insert Title : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia (Studi Perbandingan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Insert Author : Ade Riana, Yusrizal, dan Zul Akli

Insert Vol. No. pp. 1-18

pidana bagi pelaku pedofilia lebih berat, dengan ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup, terutama jika pelaku menyebabkan korban meninggal dunia atau mengalami trauma berat. Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya rehabilitasi bagi korban dan juga pelaku pengawasan terhadap pelaku setelah menjalani hukuman.

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan acuan yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim yang berjudul Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta Tahun 2014. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bahwa proses penyidikan dan penyelidikan kasus pedofilia di yogyakarta Hasil penelitian menunjukkan bahwa:Proses penyidikan kasus pedofilia di Polresta Yogyakarta tunduk pada aturan-aturan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (2) ada beberapa faktor penghambat proses penyidikan, yaitu saksi yang masih dibawah umur, keterangan korban yang plin plan, proses visum yang lama ,surat dari psikiater yang lama. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama sama mengangkat topik pedofilia, namun perbedaannya ialah pada penelitian ini menggunakan sumber hukum UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) penelitian ini berfokus pada bagaimana penyidikan kasus pedofil, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfkus pada bagaimana pertanggungjawaban pelaku pedofilia.³
2. Kedua, Elgidea Andreta Petimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia, Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS Tahun 2019 Penelitian Elgidea Andreta, Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim, sesuai Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, meliputi dakwaan jaksa, keterangan saksi, surat, dan pengakuan terdakwa, telah sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana; (2) Perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik dalam Pasal 81 ayat (2) dan (5) Jo Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif seperti penulis, tetapi berbeda fokus: penelitian ini membahas putusan hakim, sedangkan penulis membahas pertanggungjawaban pedofilia dan perbandingan hukumnya.⁴
3. Ketiga, Rizky Amelia, Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspeftif Kriminologi, Studi Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg Tahun 2018. Pada Penelitian Rizky Amelia, bertujuan untuk mengetahui bagaimana aturan

³ Lukman Hakim "Skripsi, Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15849>, Diakses pada 30 November 2024.

⁴ Elgidea Andreta, "Skripsi, Petimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia, Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS", Universitas Lampung, Lampung, 2019, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58369>, Diakses pada 30 November 2024.

hukum KUHP dan undang-undang perlindungan anak mengatur aturan mengenai pedofilia, apa saja yang menjadi faktor serta upaya penanggulangan serta kebijakan kriminal seperti apa yang dapat diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah melindungi anak dari pedofilia dengan memperbaiki peraturan, memperberat hukuman pelaku, melakukan upaya penal dan nonpenal untuk menekan jumlah kasus. (2) Faktor penyebab terjadinya pedofilia dapat berupa faktor internal, yaitu kondisi yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang hingga memiliki kelainan orientasi seksual. Adapun persamaan penelitian ini yaitu padapenelitian inisama melakukan analisis terkait pedofilia. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kasus No. 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg, serta penelitian berfokus menggunakan perspektif kriminologi.⁵

4. Keempat, R.Widya Adijaya, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pedofilia Dengan Pelaku WNA, diubungkan denga Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak*. Penelitian R.Widya Adijaya, bertujuan mengkaji pengaturan, penerapan sanksi, dan kompensasi bagi korban. Hasilnya: (1) Pedofilia tidak diatur secara eksplisit, namun tercakup dalam Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2014 tentang pelecehan seksual; (2) Penerapan sanksi cukup baik tetapi belum maksimal; (3) Kompensasi bagi korban perlu segera direalisasikan. Persamaannya adalah sama-sama membahas pedofilia, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian: ini membahas pelaku WNA dan penerapan sanksi, sementara penulis menyoroti pertanggungjawaban pelaku dan aturan hukum.⁶

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas dapat kita lihat bahwa semua penelitian menyinggung mengenai pedofil, namun dalam penelitiannya terdapat perbedaan seberti di sumber hukumnya maupun objek dari penelitiannya. Penelitian ini bertujuan memahami bagaimana pelaku yang dianggap memiliki kelainan seksual dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Anak-anak sebagai kelompok rentan membutuhkan perlindungan hukum maksimal dari kejahatan pedofilia. Dengan membandingkan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, penelitian ini mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kedua aturan, mengevaluasi efektivitas sanksi pidana, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan

⁵ Rizky Amelia, Skripsi, "Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Kriminologi, Studi Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg", Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018. <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/6785>, Diakses Pada 30 November 2024.

⁶ R.Widya Adijaya, Skripsi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pedofilia Dengan Pelaku WNA, diubungkan denga Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak", Universitas Pasundan, Bandung, 2017. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28569>, Diakses Pada 30 November 2024.

Insert Title : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia (Studi Perbandingan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Insert Author : Ade Riana, Yusrizal, dan Zul Akli

Insert Vol. No. pp. 1-18

perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan memberikan efek jera berdasarkan kondisi dan sifat pelaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian hukum berbasis studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka sebagai sumber data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum atau doktrin hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan hukum yang muncul. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi.⁷

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia Di Indonesia

Kejahatan pedofilia seringkali menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam hal pembuktian. Hal ini disebabkan oleh korban anak yang tidak segera melaporkan kejadian tersebut kepada penyidik, karena perasaan takut, malu, atau bahkan ketidaktahuan bahwa mereka telah menjadi korban pedofilia. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada anak untuk menjamin hak mereka atas kelangsungan hidup. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi anak meliputi negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali.⁸

Dalam tindak pidana pencabulan, harus ada seorang individu sebagai subjeknya, dan individu tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 76E, meliputi:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm 35.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014, TLN 5606, Pasal 20.

- a. Unsur "Barang siapa", yang merujuk pada subjek atau pelaku, yaitu orang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan ataupun mengancam kekerasan, memaksa, menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul."

Adapun pengaturan tindak pidana Pedofilia yang bisa digunakan untuk menjerat pelaku pencabulan anak atau Pedofilia di Indonesia berdasarkan Hukum Pidana di Indonesia adalah :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pertanggungjawaban pidana pelaku pedofilia dalam KUHP:

- 1) Persetubuhan

Persetubuhan dalam konteks ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang perempuan di luar perkawinan, di mana korban adalah anak di bawah umur. Pasal 287 ayat (1) KUHP mengatur bahwa: "Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa ia belum mampu kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Perbuatan ini mencakup tindakan pemaksaan oleh orang dewasa terhadap anak perempuan di bawah umur (belum lima belas tahun), baik dilakukan dengan atau tanpa kekerasan.⁹

- 2) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah tindakan yang melanggar kesusilaan, seperti meraba-raba anggota tubuh. Pasal ini melarang dengan sengaja memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan perbuatan cabul terjadi. Unsur-unsur dalam Pasal 289 KUHP meliputi:

- a) Pasal 289 KUHP

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

⁹ P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 113-114.

Perbuatan cabul dalam konteks ini merujuk pada tindakan yang melanggar norma kesusilaan, seperti meraba-raba bagian tubuh. Pasal ini melarang tindakan pemaksaan seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan perbuatan cabul terjadi.

b) Pasal 290 ayat (2) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum saatnya untuk menikah, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”¹⁰

Tindakan yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan terhadap anak di bawah umur atau anak yang belum diketahui jelas umurnya, serta anak yang belum saatnya untuk menikah.

c) Pasal 290 ayat (3) KUHP

“Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum saatnya menikah, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Dalam pasal ini, seseorang dapat dihukum jika membujuk atau menggoda seorang anak di bawah umur, belum cukup umur untuk menikah, atau membiarkan tindakan tidak senonoh atau persetubuhan di luar perkawinan dilakukan oleh orang lain. Membujuk di sini berarti memberi janji atau iming-iming kepada korban.¹¹

d) Pasal 292 KUHP

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang diketahuinya atau sepatutnya diduga belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”

e) Pasal 293 ayat (1) KUHP

“Barang siapa dengan memberikan atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan wibawa dari hubungan yang ada, atau dengan sengaja menyesatkan seorang yang belum dewasa dan berperilaku baik untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul dengan dia, meskipun

¹⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkapnya Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 2018, hlm. 213.

¹¹ Ibid, hlm. 213-214.

diketahui atau seharusnya diduga bahwa orang tersebut belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.¹²

f) Pasal 294 ayat (1) KUHP

“Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak yang berada dalam pengawasannya dan belum dewasa, yang pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal ini memberikan ancaman pidana bagi seseorang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur.

a. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pedofilia

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu prinsip penting dalam hukum pidana, hal ini mengacu kepada syarat-syarat seseorang apakah seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau tidak. Berikut syarat-syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban:¹³

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab

Untuk menentukan seseorang mampu bertanggung jawab, jika memenuhi hal berikut:

a. Keadaan Jiwanya :

- 1) Tidak menderita penyakit jiwa yang terus-menerus atau sementara.
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (seperti gagap, idiot, dan sebagainya).
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, emosi berlebihan, atau faktor bawah sadar. Pelaku harus dalam keadaan sadar.

Kemampuan Jiwanya:

- 1) Mampu menyadari hakikat dari tindakannya.
- 2) Mampu memahami ketercelaan dari tindakannya.

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur diatas, namun apabila didapati pelaku memiliki kekurangan atau gangguan jiwa yang terdapat dalam penjelasan diatas maka dirinya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

¹² Ibid, hlm, 214-215.

¹³ Malatta, Victimlogy Sebuah Bunga Rampai, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, hlm 41-42.

2. Adanya Kesalahan (Kesengajaan dan kelalaian)

Seorang yang melaksanakan perbuatan pidana, dan dari hasil tindakannya tersebut merugikan orang lain atau memakan korban, tidaklah cukup bagi dirinya untuk dijatuhi hukuman pidana.

3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

J.E Jokers berpendapat yaitu pertanggungjawaban pidana ialah sendiri dari pada pengertian ketidakbenaran yang luas, dan hal tersebut tidak bisa disamakan dengan yang dijelaskan pada Pasal 44 KUHP. Untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana memiliki latar belakang Pedofilia, dapat dilihat dalam pasal 44 KUHP ayat 1-2 yang menjelaskan berbunyi :¹⁴

- a) Seseorang tidak dapat dihukum jika melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena gangguan mental atau akal yang tidak sempurna
- b) Jika terbukti bahwa tindakannya tidak bisa dipertanggungjawabkan akibat gangguan mental atau akal yang tidak sempurna, hakim dapat memerintahkan agar ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk pemeriksaan selama paling lama satu tahun.

Dalam pasal diatas menjelaskan yaitu seorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban ialah orang yang memiliki suatu gangguan jiwa, kurang sempurna, sakit berubah akalnya. Dalam hal tersebut KUHP tidak tegas menyebutkan apakah pedofilia merupakan salah satu dasar alasan pemaaf. Oleh sebab itu, untuk menentukan seseorang pelaku mengidap sebagai Pedofilia, tidak hanya memerlukan ilmu hukum, melainkan memerlukan ilmu diluar dari ilmu hukum, salah satunya adalah Ilmu Psikiatri.

Ilmu ini merupakan ilmu Kedokteran yang mempelajari tentang berbagai aspek kesehatan jiwa. Psikiater sendiri dapat memeriksa serta menganalisis apakah pelaku tersebut benar-benar mengidap Pedofilia atau tidak, dikarenakan penyakit Pedofilia merupakan penyakit yang tidak dapat dilihat secara fisik atau secara kasat mata melainkan harus benar-benar diperlukan analisis, penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahlinya, dan jika pelaku Pedofilia terbukti tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dengan kata lain dapat dibebaskan,

¹⁴ J. E. Jonkers, Hukum Pidana Hindia Belanda, Judul Asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*), Diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Bina Aksara, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 107.

maka sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :

- a) Jika pengadilan menemukan bahwa bukti yang ada di sidang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas tuduhan yang diajukan, maka terdakwa akan dinyatakan bebas.
- b) Jika pengadilan meyakini bahwa tindakan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan, maka terdakwa akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum.

Apabila hakim berpendapat orang itu memang benar tak dapat melakukan pertanggungjawaban atas perlakuannya, maka orang tersebut tidak dihukuma, tetapi untuk mencegah dan menanggulangi bahaya, maka hakim meminta pelaku tersebut untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit untuk masa percobaan selama paling tidak atau minimum 1 tahun untuk dilindungi dan di periksa, dengan tujuan merehabilitasi.¹⁵

Pasal 44 ayat (1) menjadi alasan dihapuskannya suatu kesalahan (alasan pemaaf). Pengertian dari alasan pemaaf sendiri merupakan alasan menghapuskan kesalahan si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya itu tetap melawan hukum, contohnya pelaku tidak waras atau gila sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya. Namun semua kembali kepada hakim yang melakukan persidangan, karena hakimlah yang berkuasa untuk memutuskan dapat atau tidaknya pelaku mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Tindakan Pedofilia ini secara eksplisit memang tidak diatur dalam hukum di Indonesia, namun bukan berarti para hakim membiarkan begitu saja para pelaku, sehingga bebas melakukan perbuatannya berulang kali, dikarenakan masih adanya pasal yang berkenaan dengan perbuatan Pedofilia sesuai dengan pengertian dari Pedofilia itu sendiri. Pedofilia sendiri memiliki makna seorang dewasa melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur, sedangkan anak sendiri masih dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual, hal tersebut terdapat dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Setiap orang yang secara sengaja melakukan kekerasan atau mengancam dengan kekerasan, memaksa, menipu, berbohong, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul, akan dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun

¹⁵ Dayang Safira Bella Avilia, Skripsi, *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengidap Kelainan Seksual Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan seksual Terhadap Anak*, Malang: Universitas Muhammadiyah, Malang, 2021, hlm. 60

dan minimal 3 tahun, serta denda maksimum Rp. 300.000.000,00 dan minimum Rp. 60.000.000,00”

Dari penjelasan diatas mengenai pertanggungjawaban pidana dapat disimpulkan yaitu dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Pasal 44 Ayat 1 (KUHP) yang berbunyi: “Orang yang melakukan tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya gangguan pada perkembangan jiwa atau karena penyakit tidak dapat dijatuhi hukuman.” Dalam hal berikut berarti orang tersebut tidak memiliki kesadaran penuh terhadap perbuatannya. Namun, apabila ada keraguan tentang keadaan jiwa pelaku tindak pidana, maka hakim dapat memerintahkan pemeriksaan oleh ahli jiwa.

b. Pengaturan Hukum Pedofilia Dalam Kuhp Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

1. Pengaturan Hukum Pedofilia Dalam KUHP

Meskipun dalam KUHP tidak menyebutkan bahwa seperti apakah Pedofilia itu, namun KUHP mencantumkan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan pencabulan pada anak di bawah umur, hal itu sesuai dengan kriteria-kriteria perlakuan yang dilakukan oleh pelaku Pedofilia, adapun aturan-aturan yang dapat diterapkan oleh pelaku Pedofilia, antara lain :

a) Pasal 287 ayat (1)

“Siapa pun yang melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita di luar pernikahan, dengan mengetahui atau seharusnya menduga bahwa umurnya belum mencapai lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa dia belum saatnya untuk dinikahi, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sembilan tahun”

b) Pasal 288 ayat (1)

“Siapa pun yang dalam ikatan pernikahan melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang diketahui atau seharusnya diduga bahwa wanita tersebut belum saatnya untuk dinikahi, dan perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal empat tahun.”

c) Pasal 289

“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul, dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal sembilan tahun karena melakukan tindakan yang melanggar kehormatan dan kesusilaan. Tindakan cabul mencakup segala bentuk pelanggaran kesopanan atau perbuatan yang tidak senonoh, termasuk meraba anggota tubuh atau kemaluan. Pasal ini melarang tidak hanya pemaksaan untuk melakukan tindakan cabul, tetapi juga pemaksaan dan pembiaran terhadap tindakan tersebut.”

d) Pasal 290 ayat (1-2)

1. Siapa pun yang melakukan tindakan cabul dengan seorang anak yang diketahui atau seharusnya diduga umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa dia belum saatnya untuk dinikahi.”
2. Dikenakan hukuman penjara maksimal tujuh tahun: Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau seharusnya diduga belum berusia lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas, bahwa dia belum cukup umur untuk menikah, untuk melakukan atau membiarkan tindakan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain.”

e) Pasal 292

“Orang dewasa yang melakukan tindakan cabul dengan sesama jenis, yang diketahuinya atau seharusnya dicurigai belum dewasa, dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun.

f) Pasal 293

“Siapa pun yang memberikan atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang berasal dari hubungan tertentu, atau dengan sengaja menyesatkan seseorang yang belum dewasa dan berperilaku baik untuk melakukan atau membiarkan terjadinya perbuatan cabul dengannya, padahal ia mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang tersebut belum dewasa, dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima belas tahun.”

g) Pasal 294 ayat 1

“Siapa pun yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya, anak tiri, anak angkat, anak yang berada di bawah pengawasannya dan belum dewasa, atau dengan seseorang yang belum dewasa yang berada di bawah tanggung jawab pemeliharannya, pendidikan, atau penjagaannya, atau dengan pelayan atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan hukuman penjara maksimal tujuh tahun.”

2. Pengaturan Hukum Pedofilia Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Sanksi bagi para pelaku pedofilia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Persetubuhan:** Persetubuhan dalam konteks ini merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dan di luar ikatan

perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

a. Pasal 81 ayat (1-2) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

1. Seseorang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak berhubungan seksual dengannya atau orang lain, dapat dikenai hukuman penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun, serta denda maksimal Rp. 300 juta dan minimal Rp. 60 juta.

2. Hukuman yang sama juga berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja menggunakan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain.

Menurut Pasal 81 ayat (1), orang dewasa dapat dijatuhi hukuman jika secara sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak di bawah 18 tahun melakukan hubungan seksual. Sementara itu, Pasal 81 ayat (2) mengatur bahwa meskipun tanpa kekerasan, orang dewasa yang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah 18 tahun dengan menggunakan cara-cara manipulatif seperti kebohongan atau iming-iming hadiah, juga dapat dikenai hukuman yang sama.

Selain Pasal 81A, Pasal 82A juga mengatur hukuman tambahan yang serupa. Pada ayat (1) disebutkan bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama atau setelah pelaku menjalani hukuman pokok, yang berkisar antara 5 hingga 15 tahun penjara, serta denda maksimal Rp. 5 miliar. Hukuman tambahan ini berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku yang menyebabkan korban lebih dari satu orang, menyebabkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan reproduksi, atau kematian korban, dengan hukuman ditambah sepertiga dari hukuman pokok.

Untuk memperkuat ketentuan ini, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, yang memungkinkan penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.¹⁶ Ada tiga kategori pelaku yang dapat dikenai hukuman ini:

- a) Pelaku yang terbukti melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur.
- b) Pelaku yang memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan ancaman atau kekerasan.

¹⁶ Aryo Putranto, Jokowi Teken PP Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Kebiri Kimia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210103143735-12-588930/jokowi-teken-pp-tata-cara-pelaksanaan-hukuman-kebiri-kimia>, Jakarta, 2021. Diakses 20 November 2024.

- c) Pelaku yang menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk membujuk anak di bawah umur agar melakukan hubungan seksual atau membiarkan pelaku melakukan tindakan cabul.

2) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur (belum 18 tahun) yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“siapa pun yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman, tipu daya, kebohongan, atau bujukan untuk memaksa anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 15 tahun dan minimal 3 tahun, serta denda maksimal Rp. 300 juta dan minimal Rp. 60 juta”

3) Eksploitasi

Eksploitasi yang dimaksud adalah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur (belum 18 tahun) untuk kepentingan pelaku, baik secara komersial maupun untuk memuaskan hasrat seksual pribadi. Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “siapa pun yang mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dapat dikenai hukuman penjara hingga 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 200 juta”

Pasal ini menghukum siapa pun yang mengeksploitasi seksual anak untuk kepuasan pribadi atau keuntungan komersial, misalnya dengan menjadikan anak sebagai pelacur. Pelaku memanfaatkan, memeralat, dan memeras anak untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.

c. Perbandingan KUHP Dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Mengenai Pertanggungjawaban Pelaku Pedofilia

Perbandingan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam hal pertanggungjawaban pelaku pedofilia. Dalam KUHP tidak secara khusus menyebutkan istilah “pedofilia”, dan kuhp pendekatannya lebih kepada tindakan kriminal umum tanpa memperhatikan karakteristik khusus dari pelaku. Serta dalam Undang-Undang perlindungan anak pun memberikan sanksi yang lebih berat pada pelaku. Dan berfokus dalam memberi perhatian khusus terhadap perlindungan anak sebagai korban. Berikut merupakan perbandingan beberapa aspek

Insert Title : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia (Studi Perbandingan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Insert Author : Ade Riana, Yusrizal, dan Zul Akli

Insert Vol. No. pp. 1-18

antara kitab undang-undang hukum pidana dengan undang-undang perlindungan anak. Ada beberapa aspek, seperti definisi bagaimana pedofilia itu disebut sebagai kejahatan , mengenai sanksi terhadap pelaku, dan perlindungan korban.

1) Penetapan Pedofilia Sebagai Kejahatan

a) KUHP

KUHP tidak secara spesifik menggunakan istilah “pedofilia.” Namun, tindak pidana terkait yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pencabulan (pasal 289-296 KUHP).

b) Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002)

Pada undang-undang perlindungan anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pasal 81 dan 82 ini mengatur secara spesifik mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang mencakup pedofil.

2) Sanksi Pidana

a) KUHP

Sanksi pidana bagi pedofil sebagai pelaku tindak pidana pencabulan (terhadap anak dibawah umur 18 tahun) diatur dalam pasal 289-296. Dan mengenai perkosaan diatur dalam pasal 285 dengan pidana penjara maksimal 12 tahun.

b) Undang-Undang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak memperberat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 dan pasal 82 UU ini memberi sanksi minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, dan bisa ditambah sepertiga jika dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh, guru, atau orang terdekat dari korban. Selain hukuman penjara, UU ini juga mengatur hukuman tambahan berupa denda dan pemberian terapu atau rehabilitasi bagi pelaku.

3) Perlindungan Terhadap Korban

a) KUHP

Kuhp tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban. Perlindungan lebih fokus pada pemberian hukuman kepada pelaku.

b) Undang-Undang Anak

Undang-undang perlindungan anak memberikan perhatian khusus pada perlindungan anak sebagai korban, termasuk hak atas rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial. Ada juga ketentuan yang mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak yg menjadi korban kejahatan seksual.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia yaitu, Hukum pidana mengenal Pedofilia sebagai tindak pidana pencabulan kepada anak di bawah umur. Pedofilia merupakan gangguan preferensi seksual yang dimiliki oleh orang dewasa yang memiliki ketertarikan terhadap anak dibawah umur. Dalam Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa orang yang sakit jiwanya serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun dalam kenyataannya pelaku pedofilia tetap diberi sanksi yang sama seperti pelaku kekerasan seksual lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 44 KUHP, sehingga perlu dievaluasi kembali agar sanksi pedofilia sesuai dengan keadaan juga sifat pelaku. Pengaturan hukum pedofilia dalam KUHP mengacu pada pasal-pasal tentang kejahatan kesusilaan, seperti Pasal 289-295 KUHP dan dalam pasal tersebut tidak mengatur mengenai penanganan bagi pedofilia. Dan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, juga tidak mengatur secara khusus mengenai bagaimana pengaturan sanksi yang sesuai dengan kondisi dan keadaan si pelaku. Dalam Undang-Undang ini lebih spesifik mengatur mengenai anak sebagai korban.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Yuwono, D. dan Ismantoro. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. *Buku Panduan Akademik*, Lhokseumawe, 2019.
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Marzuki, P, Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkapnyaa Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2018.

Insert Title : Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia (Studi Perbandingan KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak)

Insert Author : Ade Riana, Yusrizal, dan Zul Akli

Insert Vol. No. pp. 1-18

Adijaya,W,R. Skripsi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pedofilia Dengan Pelaku WNA, diubungkan denga Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak”, Universitas Pasundan, Bandung. [Agustus 2017]:

<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/28569>

Andreta, E. Petimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penyimpangan Seksual Pedofilia, Studi Putusan No. 197/Pid.Sus/2018/PN.GnS”, Universitas Lampung, Lampung, [April 2022]

<http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/58369>

Amelia, R. “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspeftif Kriminologi, Studi Putusan No. 148/Pid.Sus/2016/PN.Kpg)”, Universitas Sumatera Utara, [September 2018]

<http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6785>,

Hakim, L. “Skripsi, Studi Tentang Proses Penyidikan Kasus Pedofilia di Yogyakarta”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, [April 2015]:

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/15849>

Sari, A, Agung Ayu. “Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia” Jurnal Hukum, Universitas Udayana. [Oktober 2017]:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/24692>